



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270

Gedung E Lantai 17-18, Komplek Kemdikbud

Telepon (021) 5725638 Faksimili (021) 5725644

KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

Nomor : 2270/D2/KP/2018

TENTANG
PEMBERIAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
SEKOLAH DASAR TAHAP XVII
TAHUN ANGGARAN 2018

DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2014 Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diamanatkan untuk menyalurkan dana PIP.
 2. bahwa penyaluran dana PIP Sekolah Dasar harus dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah, untuk itu perlu diterbitkan surat keputusan.
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2, maka Direktur Pembinaan Sekolah Dasar menerbitkan Surat Keputusan pemberian Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar.

- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai;
 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2018 tentang petunjuk teknis program indonesia pintar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR TENTANG PEMBERIAN PIP SEKOLAH DASAR MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018
- Pertama : Penerima PIP Tahap XVII adalah siswa yang terdaftar di Sekolah Dasar (SD), tercatat di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Jumlah siswa penerima PIP Tahun Anggaran 2018 Tahap XVII sebanyak 851.126 siswa.
- Ketiga : Penerima PIP Tahap XVII kelas 1 tahun ajaran 2018/2019 akan menerima dana sebesar Rp. 225.000,00 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)/siswa dan kelas 2 s.d. 6 tahun ajaran 2018/2019 akan menerima dana sebesar Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)/siswa.

- Keempat : Biaya untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar yang relevan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 November 2018



Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Lampiran II : Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 Nomor : 2270/D2/KP/2018
 Tanggal : 29 November 2018

REKAPITULASI DATA PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR SD 2018 TAHAP XVII

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU

JUMLAH SISWA : 2.808

JUMLAH DANA : Rp 1.250.325.000

NO	PROPINSI	SASARAN KELAS 1 TAHUN AJARAN 2018/2019	UNIT COST		SASARAN KELAS 2 s.d. 6 TAHUN AJARAN 2018/2019	UNIT COST		JUMLAH DANA
			@Rp.	225.000		@Rp.	450.000	
1	Kab. Bintan	5	Rp	1.125.000	229	Rp	103.050.000	Rp 104.175.000
2	Kab. Karimun	15	Rp	3.375.000	528	Rp	237.600.000	Rp 240.975.000
3	Kab. Kepulauan Anambas	9	Rp	2.025.000	74	Rp	33.300.000	Rp 35.325.000
4	Kab. Lingga	7	Rp	1.575.000	164	Rp	73.800.000	Rp 75.375.000
5	Kab. Natuna	7	Rp	1.575.000	132	Rp	59.400.000	Rp 60.975.000
6	Kota Batam	14	Rp	3.150.000	1.328	Rp	597.600.000	Rp 600.750.000
7	Kota Tanjungpinang	2	Rp	450.000	294	Rp	132.300.000	Rp 132.750.000
Jumlah		59	Rp	13.275.000	2.749	Rp	1.237.050.000	Rp 1.250.325.000

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 DIREKTORAT
 PEMBINAAN SEKOLAH
 DASAR DAN MENENGAH
 Khamim, M.Pd
 NIP. 196608171988031002